



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1904, 2017

BNN. Kerjasama. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) diselenggarakan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya dan dampak dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga perlu upaya bersama untuk menanggulangnya;
  - b. bahwa untuk kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas negara dan memiliki sifat transnasional yang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka diperlukan kerja sama di tingkat nasional dan internasional untuk menghadapinya;
  - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. P4GN adalah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
2. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh BNN secara fungsional dengan pihak lain terutama unsur-unsur pemerintah, penegak hukum,

badan, kementerian/lembaga, instansi lain serta komponen masyarakat, yang dituangkan dalam kerja sama tertulis.

4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kerja sama antara Kepala Badan Narkotika Nasional atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain dan/atau organisasi internasional.
5. *Memorandum of Understanding* atau Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman adalah Kesepakatan tertulis antara para pihak, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yang menyatakan pemahaman bersama para pihak untuk melaksanakan kerja sama.
6. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Instansi Pemerintah adalah organisasi atau badan pemerintahan yang menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan serta hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Komponen Masyarakat adalah organisasi, kelompok masyarakat, serta korporasi yang bergerak di bidang tertentu dan mempunyai legalitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kerja Sama Bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua negara dalam bidang P4GN.
10. Kerja Sama Regional adalah kerja sama antara beberapa negara yang dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu dalam bidang P4GN.
11. Kerja Sama Multilateral adalah kerja sama beberapa negara yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu dalam bidang P4GN.

12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang meliputi BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Balai Besar Rehabilitasi, Balai/Loka Rehabilitasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.
13. *Letter of Intent* adalah dokumen resmi yang berisikan penyampaian bersama antara para pihak atas suatu kehendak untuk menjalin kerja sama dimasa yang akan datang.
14. *Plan of Action* adalah dokumen resmi yang berisikan rencana kerja yang merupakan perwujudan dari *Memorandum of Understanding* atau Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman yang disepakati oleh para pihak.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Badan ini yaitu sebagai pedoman bagi Satker di lingkungan BNN dalam penyelenggaraan kerja sama.
- (2) Tujuan Peraturan Badan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN di bidang P4GN.

#### Pasal 3

Kerja sama yang dilaksanakan oleh BNN dengan mempedomani asas persamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan tidak mencampuri urusan masing-masing pihak.